



R

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 24/D2.3/M/2006 PDI

Lampiran :

Perihal : Pengiriman SK/Ijin penyelenggaraan

Kepada Yth. : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Karangmalang
Yogyakarta 55281

3 Maret 2006

AGENDA	0916
TANGGAL	09 MAR 2006
ARSIP	HK 01

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan :

Nomor : 814/D/T/2006
Tanggal : 28 Pebruari 2006
Perihal : Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknik
Mekatronika (S1) pada Universitas Negeri Yogyakarta.

Selain itu kami mohon agar membuat Surat Pernyataan Pembukaan Program Studi/ Pendirian Perguruan Tinggi sesuai Surat Keputusan tersebut di atas (konsep terlampir), dan mohon segera mengirimkan ke alamat :

Subdit Kurikulum dan Program Studi
Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
WISMA ALDIRON Lt. IV
Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 72
Pancoran - Jakarta - Selatan 12780

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

a.n Kepala Sub Direktorat Kurikulum dan Program Studi
Kepala Seksi Program Studi

Rivera
Rivera Soedjito
NIP. 132 046 206

ambusan Yth. :
Kasubdit KPS Ditjen Dikti (sebagai laporan);

13 MAR 2006
339 - #6
DISPOSISI

Srt06/antarMaret/14

Mekatronika

JURUSAN Prodi

Pembuka



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 814/D/T/2006 28 Februari 2006
Lampiran :
Perihal : **Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika (S1)
pada Universitas Negeri Yogyakarta**

Kepada Yth. : **Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Karangmalang
Yogyakarta-55281**

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 187/M Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0069/D2.2/2006 tanggal 13 Januari 2006
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. : (021) 5731436, 5731988, 5731959 (Hunting) Fax. : (021) 5731988

C. Memutuskan:

Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknik **Mekatronika (S1)** pada Universitas Negeri Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - a. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;

ljPeny1/hal15-16/feb/jm

(Kop Surat Perguruan Tinggi)

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Tanggal (.....) bulan (.....) tahun (.....) di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Jabatan
Alamat
Akta Notaris

Sehubungan dengan pengusulan Ijin Penyelenggaraan Program Studi jenjang program..... pada, maka dengan ini menyatakan:

1. bahwa kami menyanggupi untuk menyusun kurikulum baru sesuai dengan Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000, dan No. 045/U/2002 serta memberlakukannya mulai tahun akademik
2. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berwenang untuk mengevaluasi program studi tersebut di atas, baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama ijin penyelenggaraan program studi diberikan;
3. bahwa kami menjamin ketersediaan dana operasional agar penyelenggaraan Program studi tersebut di atas dapat berlangsung dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
4. bahwa kami berkewajiban untuk meminta evaluasi program studi tersebut di atas yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama ijin penyelenggaraan program studi diberikan;
5. bahwa bilamana hasil evaluasi menyatakan program studi yang bersangkutan penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan seperti tercantum dalam usul pembukaan, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berwenang untuk menutup program studi tersebut;
6. bahwa kami bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas penutupan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut pada butir 4;
7. bahwa kami tidak akan mengajukan permohonan akreditasi BAN-PT sebelum mendapat keputusan tentang kelanjutan penyelenggaraan program studi setelah hasil evaluasi sesuai butir 2;
8. bahwa kami tidak akan meminta dukungan fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.

Surat pernyataan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1 (satu) untuk pembuat pernyataan.

Materai Rp. 6000,-

Rektor/Direktur/Ketua

.....